


LAPORAN KINERJA

2020

DINAS KEBUDAYAAN
(*KUNDHA KABUDAYAN*)
KABUPATEN BANTUL



Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2020.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Keua Atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari ditengah Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung terdapat beberapa indikator kinerja yang terkendala dan belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Bantul, Februari 2021

Kepala,



NUGROHO EKO SETYANTO, S.SOS, MM
NIP. 197112301991011001

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2020 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal tersebut, telah ditetapkan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Keua Atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kebudayaan diatur dalam Peraturan

Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul adalah melaksanakan urusan pemerintah dan penugasan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan dan kewenangan lain yang diberikan pemerintah Kabupaten Bantul dan atau Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan;
- c. penyusunan regulasi pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan Yogyakarta;
- d. pemeliharaan dan pengembangan system budaya sesuai filsafat Kasultanan dan Kadipaten maupun diluar Kasultanan dan Kadipaten;
- e. pemeliharaan dan pengembangan sistem social yang hidup di masyarakat Kabupaten;
- f. pemeliharaan dan pengembangan adat dan tradisi, Bahasa dan sastra, rekam media, kesenian, permuseuman, sejarah dan kepurbakalaan dan rekayasa budaya;
- g. pelaksanaan fasilitasi pengembangan industri kreatif dari sektor kebudayaan;
- h. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bidang kebudayaan;
- i. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan bidang kebudayaan;
- j. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang telah

mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap IKU Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yaitu Jumlah Desa Budaya dan Cakupan Perlindungan Budaya ber kriteria **Sangat Tinggi**, dengan capaian rata-rata sebesar 100%.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan OPD.....	2
C. Susunan Organisasi	3
D. Keragaman SDM	4
E. Isu Strategis.....	7
Bab II Perencanaan Kinerja	10
A. Rencana Strategis	10
1. Visi dan Misi	10
2. Tujuan dan Sasaran	11
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	11
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020	14
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	18
Bab III Akuntabilitas Kinerja	19
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020.....	20
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	26
1. Sasaran Jumlah Desa Budaya	27
2. Sasaran Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	28
C. Akuntabilitas Anggaran.....	29
D. Efisiensi Sumber Daya	31
Bab IV Penutup	33

Daftar Tabel

Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	11
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan.....	13
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	14
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019.....	17
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019.....	18
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	19
Tabel III.2	Target Indikator (Review) Tahun 2020.....	20
Tabel III.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	21
Tabel III.4	Daftar Desa Budaya Kabupaten Bantul s.d Th 2020	22
Tabel III.5	Daftar Rekomendasi Rintisan Desa Budaya menjadi Desa Budaya Sampai dengan Tahun 2020	23
Tabel III.6	Rencana dan Realisasi Capaian IKU Jumlah Desa Budaya	27
Tabel III.7	Rencana dan Realisasi Capaian IKU Cakupan Perlindungan Warisan Budaya.....	28
Tabel III.8	Rencana dan Realisasi Capaian IKU Dinas Kebudayaan.....	30
Tabel III.9	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2020	30
Tabel III.10	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020	31
Tabel III.11	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2020.....	32

Daftar Gambar

Gambar I. 1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul	4
Gambar I. 2 Komposisi Gender Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan Kab. Bantul Per 31 Desember	6
Gambar I. 3 Komposisi Pendidikan Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan Kab. Bantul Per 31 Desember 2020	6
Gambar I. 4 Komposisi Pegawai Per Golongan Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan Kab. Bantul Per 31 Desember 20	6

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Tahun 2020 adalah tahun keempat bagi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul menjalankan Tugas Pokok Dan Fungsinya, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Pembentukan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, dilatar belakangi oleh kemauan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengoptimalkan pelaksanaan Urusan Kebudayaan guna mendukung penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, Dinas Kebudayaan bertanggung jawab di dalam mengawal target kinerja Bupati dalam bidang kebudayaan yaitu Indeks Pembangunan Kebudayaan.

Dengan dokumen perencanaan yang telah disusun oleh Dinas Kebudayaan, baik Renja maupun DPA, Dinas Kebudayaan telah berupaya melaksanakan amanat dan tugas pokoknya sebagaimana yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab, sekaligus melakukan pembenahan baik yang terkait dengan urusan organisasi maupun dengan penyusunan perencanaan untuk tahun-tahun mendatang.

Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Tahun 2020 ini, disusun untuk memberikan informasi berkaitan dengan penyelenggaraan urusan kebudayaan selama satu tahun anggaran, dengan harapan dapat menjadi bahan evaluasi bagi organisasi dan memberikan informasi bagi institusi maupun masyarakat yang membutuhkan.

B. Pembentukan OPD

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dengan tugas untuk menyelenggarakan urusan kebudayaan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kebudayaan bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang kebudayaan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul.

Adapun fungsi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul adalah :


- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan;
- c. penyusunan regulasi pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan Yogyakarta;
- d. pemeliharaan dan pengembangan system budaya sesuai filsafat Kasultanan dan Kadipaten maupun diluar Kasultanan dan Kadipaten;
- e. pemeliharaan dan pengembangan sistem social yang hidup di masyarakat Kabupaten;
- f. pemeliharaan dan pengembangan adat dan tradisi, Bahasa dan sastra, rekam media, kesenian, permuseuman, sejarah dan kepurbakalaan dan rekayasa budaya;
- g. pelaksanaan fasilitasi pengembangan industri kreatif dari sektor kebudayaan;
- h. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bidang kebudayaan;
- i. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan bidang kebudayaan;
- j. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Adapun susunan organisasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Kepala dinas;
- b. Sekretariat;
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbag Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Warisan Budaya;
 1. Seksi Warisan Budaya Benda;
 2. Seksi Warisan Budaya Tak Benda.
- d. Bidang Sejarah, Bahasa Sastra dan Permuseuman;
 1. Seksi Sejarah;
 2. Seksi Bahasa dan Sastra; dan
 3. Seksi Permuseuman.
- e. Bidang Adat Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni;
 1. Seksi Adat dan Tradisi;
 2. Seksi Lembaga Budaya; dan
 3. Seksi Seni.
- f. UPT;
- g. Jabatan Fungsional

Gambar I. 1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul



Sumber: Peraturan Bupati Bantul Nomor 124 Tahun 2016


D. Keragaman SDM

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul didukung dengan sumber daya berjumlah 31 orang, meliputi 12 pejabat struktural dan 19 staf. Pejabat Kepala Seksi Permuseuman pada saat ini tidak ada atau terjadi kekosongan karenapensiun. Berikut ini gambaran tentang SDM pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul.


Tabel I.1
Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan Kab. Bantul
Per 31 Desember 2020

No.	Pangkat		Jabatan		Pendidikan						Jenis Kelamin		
	Gol	Jml	Nama Jabatan	Jml	SMP	SMA	D3	D4	S1	S2	P	L	Jml
1	Pembina Utama Muda IV/c	1	Kepala Dinas	1						1		1	1
2	Pembina Tingkat I, IV/b	1	Sekretaris Dinas	1						1		1	1
3	Pembina, IV/a	3	Kepala Bidang	3						3		3	3
4	Penata Tk.I, III/d	7	Kasubag/Kasi	9			1		7	1	3	6	9
5	Penata, III/c	2											
6	Penata Muda Tk.I, III/b	2	Analisis	3				1	2		1	2	3
7	Penata Muda, III/a	1											
8	Penata Muda, III/a	1	Bendahara	2			1		1			2	2
9	Penata Muda Tk.I, III/b	1											
10	Penata Muda Tk.I, III/b	1	Penyusun Data dan Informasi	2			1		1		1	1	2
11	Penata Muda, III/a	1											
12	Penata Muda, III/a	1	Pengadministrasi Keuangan	1			1				1		1
13	Pengatur Tk.I, II/d	1	Pranata Komputer Pelaksana	2			2				2		2
14	Pengatur, II/c	1											
15	Penata Muda Tk.I, III/b	1	Pengadministrasi Umum	6		6						6	6
16	Pengatur Tk.I, II/d	1											
17	Pengatur, II/c	2											
18	Pengatur Muda Tk.I, II/b	2											
19	Pengatur Muda, II/a	1	Pramu Kebersihan	1	1							1	1
Jumlah		31		31	1	6	6	1	11	6	8	23	31


Gambar I. 2 Komposisi Gender Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan Kab. Bantul Per 31 Desember 2020



Gambar I. 3 Komposisi Pendidikan Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan Kab. Bantul Per 31 Desember 2020



Gambar I. 4 Komposisi Pegawai Per Golongan Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan Kab. Bantul Per 31 Desember 2020



E. Isu Strategis

1. Pengelolaan 2 sumber dana (APBD dan DANAIS)

Pada tahun 2020 ini Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul melaksanakan program kegiatan dengan dukungan 2 sumber pendanaan, yaitu APBD dan Dana Keistimewaan. Isu strategi yang muncul dari sini adalah, optimalisasi dan sinergi Kemampuan Dinas kebudayaan untuk mensinergiskan kedua sumber pendanaan tersebut sehingga akan membuat pembangunan bidang kebudayaan lebih optimal

Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Gubernur DIY nomor 85 Tahun 2019 tentang Dana Keistimewaan DIY, Kabupaten Bantul melaksanakan/mendapatkan alokasi Danais melalui mekanisme BKK sebesar Rp.10.417.890 yang dialokasikan untuk program kegiatan teknis bidang, sedangkan APBD digunakan untuk program kegiatan yang bersifat rutin di Sekretariat.

DANAIS TA 2020 untuk urusan Kebudayaan Kabupaten Bantul sebesar Rp.13.747.762.590 (Alokasi Disbud Rp.9.530.808.732 atau 74,72%). Aspek kebudayaan yang begitu luas dan menyentuh semua sendi kehidupan tidak dapat dilaksanakan sectoral hanya oleh Dinas Kebudayaan saja sehingga di tahun 2020 dengan BKK, urusan kebudayaan di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah. Pengampu Danais Urusan Kebudayaan bersinergi melaksanakan amanat Keistimewaan DIY untuk pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, ke-8 perangkat daerah tersebut adalah: Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian UKMP, dan Badan Kesbang. Ditahun tahun mendatang diharapkan perangkat daerah yang berkolaborasi di urusan kebudayaan melalui Danais akan lebih banyak, dipetakan ada 11 perangkat daerah (ditambah DPUPKP, Dinas Sosial, DPPKB-PMD)

2. Pembinaan dan penyempurnaan program kerja

Jika ditinjau dari Proses Bisnis, maka program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2020 belum ideal, output kegiatan yang dalam proses bisnis menjadi input kegiatan lain untuk karena Di tahun proses awal sampai akhir pada satu bidang atau horizontal (selesai di satu bidang). Sedangkan kesinambungan program

kegiatan dengan DIY, penyesuaian RPJMD Kabupaten Bantul dengan RPJMD Provinsi belum bisa dilakukan sampai tahun 2021 sehingga yang dilaksanakan adalah penyangkapan sampai dengan tingkat program. Masih dibutuhkan evaluasi terhadap program-kegiatan yang memang merupakan mandatory keistimewaan DIY urusan Kebudayaan.

Program kerja yang terstruktur baik akan memudahkan dalam pemetaan wewenang dan tanggung jawab dari sebuah unit organisasi; mempermudah dalam pengawasan, pengendalian dan penyelesaian permasalahan. Di samping itu pola kerja akan memperpendek alur kerja, meningkatkan efektifitas dan sistematis. Yang kesemuanya akan mempercepat proses pencapaian sasaran kinerja perangkat daerah.

3. Penguatan Kelembagaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, DIY memiliki 5 urusan keistimewaan yang salah satunya urusan kebudayaan. Dijelaskan bahwa urusan keistimewaan provinsi pasti dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Dalam Perdas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DIY, kebudayaan yang merupakan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY, adalah kewenangan pemerintah daerah. Urusan kebudayaan kabupaten/kota dapat ditarik menjadi urusan provinsi yang kemudian dilimpahkan kembali kepada kabupaten/kota. Seluruh kegiatan akibat dari pemberian tugas sebagian urusan keistimewaan dalam bidang kebudayaan oleh Gubernur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota akan didanai oleh Dana Keistimewaan.

Sesuai dengan tugas mandatory keistimewaan DIY yang diemban oleh dinas kebudayaan kabupaten/kota tersebut maka upaya penguatan kelembagaan bagi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul adalah hal yang mendesak untuk dilaksanakan. Kesesuaian nomnenklatur-SOTK dan keterbatasan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas sering menjadi hambatan yang cukup berat. Saat ini Dinas Kebudayaan belum mempunyai tenaga fungsional serta ahli di bidang arkeologi kesenian dan pengelolaan festival. Disamping beberapa pegawai akan memasuki masa pensiun di tahun 2020 yang sampai saat ini belum ada tambahan personal/pegawai untuk dapat dilakkukan regenerasi/alih teknis/alih teknologi.

4. Penyusunan dan Peremajaan Data

Data Base yang ada di Dinas Kebudayaan terkait dengan kesenian dan warisan budaya Kabupaten Bantul dirasa perlu untuk ditata dan update. Hal tersebut didasari pada kebutuhan tentang sumber data atau dokumen valid tentang kebudayaan yang sampai saatt ini belum sempurna. Di tahun depan Kabupaten Bantul akan menyusun RPJMD Kabupaten Bantul 2022-2025, untuk menata Langkah kebijakan tentang program kerja Dinas Kebudayaan sangat dibutuhkan dukungan data yang baik dan update. Data-data dasar yang diperlukan adalah:

- a. Data Base Kesenian Kabupaten Bantul
- b. Data Warisan Budaya Kabupaten Bantul
- c. Directory Kebudayaan Kabupaten Bantul

Pembenahan data dilaksanakan bertahap, dimulai di tahun 2020 dengan penataan penerbitan NIK (Nomor Induk Kesenian) dengan Penerbitan SOP Pengajuan NIK dan Peraturan Bupati tentang Nomor Induk Kesenian Kabupaten Bantul. Selanjutnya dengan penyusunan Data Base Kesenian dan Data Warisan Budaya Kabupaten Bantul.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa mendatang yang berisikan cita-cita, nilai-nilai pokok dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Bupati Bantul/Dinas Kebudayaan yaitu :

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Diperlukan dukungan semua pemangku kepentingan agar visi dapat dilaksanakan, dengan merancang kegiatan dan kebijakan yang terintegrasi pada satu titik yaitu visi misi Bupati Bantul. Seluruh stakeholder terkait urusan kebudayaan di Kabupaten Bantul yang terdiri dari pemerintah (perangkat daerah), masyarakat, perangkat desa, pelaku seni-budaya, lembaga swadaya, pelaku usaha, pihak swasta dan pelaku lainnya diharapkan berperan aktif dan menjadi bagian penting dalam proses *pelestarian, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya* untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul seperti tertuang dalam visi Bupati Bantul.

Misi adalah serangkaian cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun Misi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul adalah sesuai Misi ke-5 Bupati Bantul yaitu :

MISI 5: Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul diukur dari capaian 2 indikator sasaran yaitu Jumlah Desa Budaya dan Cakupan Pelestarian Warisan Budaya. Dengan peningkatan pemberdayaan dan perlindungan budaya maka kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian, dan budaya serta peningkatan kualitas pelestarian warisan budaya akan tercapai untuk meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progsif dan harmonis serta berbudaya istimewa di Kabupaten Bantul.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Misi 5	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progsif dan harmonis serta berbudaya istimewa	Meningkatnya kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian, nilai-nilai tradisi dan budaya serta peningkatan kualitas pelestarian warisan budaya	Meningkatnya Pemberdayaan Dan Perlindungan Budaya Daerah	Jumlah Desa Budaya
			Cakupan Pelestarian Warisan Budaya

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan

strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Dalam kerangka tersebut, Dinas Kebudayaan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Sehat, Cerdas, dan sejahtera Berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan, Kemanusiaan, dan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 5 :			
Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat Bantul Yang Agamis, Nasionalis, aman, Progresif dan Harmonis Serta Berbudaya Istimewa	Meningkatnya Pemberdayaan Dan Perlindungan Budaya Daerah	Pengembangan dan aktualisasi seni dan budaya	Penyediaan Ruang Bagi Penggiat dan Pelaku Seni dan Budaya untuk Berekspresi
		Peningkatan SDM Pelaku Seni	Penyediaan Sarana dan Prasarana Sebagai Upaa Peningkatan Kapasitas Pelaku Seni
		Mendorom Tumbuhnya Kebanggaan Pada Diri Pelaku dan Penggiat Seni Budaya	Pemberian penghargaan Terhadap Plestarian Seni dan Budaya
		Mendorong Tumbuhnya Kecintaan Terhadap Budaya Pada Diri Generasi Muda	Diseminasi Warisan Budaya
		Pengenalan Budaya Kepada Masarakat	Promosi Budaya
		Pengenalan Potensi Sejarah	Identifikasi dan Diseminasi Kajian Sejarah
		Mendorong Tumbuhnya Kecintaan Terhadap Bahasa daerah dan Karya sastra Daerah Pada Generasi Muda	Promosi Penggunaan Bahasa Daerah dan Pengenalan Karya Sastra
		Peningkatan Pengelolaan Warisan Budaya sebagai Pengungkit Perekonomian Masyarakat	Inventarisasi Warisan Budaya Benda dan Identifikasi Upaya Pelestariannya
		Pengembangan Dokumentasi Seni dan Budaya	Inventarisasi dan Digitalisasi Dokumen Warisan Budaya
		Mendorong Peningkatan KualitasKemitraan dengan Kelompok, Penggiat dan Pelaku Seni Budaya	Penyediaan Ruang Bagi Dialog Kebudayaan

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Kebudayaan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Pengembangan Nilai Budaya
5. Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda
6. Pengelolaan Warisan Budaya Benda

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Kebudayaan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Pemberdayaan Dan Perlindungan Budaya Daerah	Jumlah Desa Budaya
		Cakupan Perlindungan Warisan Budaya

Sumber : Perda Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor: 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2016 Dinas Kebudayaan melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading*

eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id,

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2019 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2019, IKU dan APBD. Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2019 sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUGROHO EKO SETYANTO, S.Sos., MM

Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)

selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Pertama

Nama : BUDI WIBOWO, SH., MM

Jabatan : PJS Bupati Bantul

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 11 November 2020

Pihak Kedua,

PJS BUPATI BANTUL,



BUDI WIBOWO, SH., MM

Pihak Pertama,



NUGROHO EKO SETYANTO, S.Sos. MM
NIP. 19711230 199101 1 001

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
 Tahun Anggaran : 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Budaya Daerah	Jumlah Desa Budaya	Angka	12	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	12
2	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Budaya Daerah	Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	Persentase	24	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	24

Program

Anggaran

- | | |
|---|------------------|
| 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp 475.821.795 |
| 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp 326.643.716 |
| 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp 22.825.000 |
| 4. Program Pengembangan Nilai Budaya | Rp 3.975.180.180 |
| 5. Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda | Rp 3.681.045.000 |
| 6. Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda | Rp 2.764.221.710 |

Bantul, 11 November 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

IPJS BUPATI BANTUL,

 BUDIWI BOWO, SH., MM


 NUGROHO EKO SETYANTO, S.Sos., MM
 NIP. 19711230 199101 1 001

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Kebudayaan . Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel II.5
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan budaya daerah	Program Pengembangan Nilai Budaya
2.		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Tak Benda
3.		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Benda

Sumber : *Perda Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor: 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021*

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Secara umum Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Tahun 2020 terjadi pandemic Covid-19, yang berdampak pada hampir semua sendi kehidupan dan sector/bidang pembangunan, demikian halnya dengan kebudayaan, dengan pembatasan akses kegiatan dan larangan berkumpulnya massa maka pentas pertunjukan/atraksi seni budaya yang biasanya dilaksanakan ditengah masyarakat dan panggung terbuka tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian geliat seni budaya tetap mendapatkan akses melalui perunjukan tertutup dan terbatas.

Dengan kondisi tersebut maka target indicator kinerja utama (IKU) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul direview sebagai berikut:

Tabel III.2
Target Indikator (Review) Tahun 2020

INDIKATOR OPD	TARGET - REALISASI INDIKATOR OPD												PROGRAM	
	2016		2017		2018		2019		2020		2021			
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R		
1 Jumlah Desa Budaya	9	12	10	12	12	12	14	12	16		18		a	Program Pengembangan Nilai Budaya
	PERUBAHAN													
	2020		2021						12		12			
2 Cakupan Perlindungan Warisan Budaya									27		30		b	Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda
	PERUBAHAN													
	2020		2021						24		24			
													c	Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda

Sumber : Review Target 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021)

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel III.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	2020		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Jumlah Desa Budaya (<i>Rintisan Desa Budaya</i>)	12	12	100%
2	Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	24	24	100%

Sumber : Review Target 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021)

Berdasarkan RPJMD 2016-2021 Perubahan Tahun 2018, IKU pertama (Jumlah Desa Budaya) didukung dengan 2 Program yaitu Program Pengembangan Nilai Budaya dan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya namun Program Pengelolaan Kekayaan Budaya hanya ada dan diukur di tahun 2017. Sehingga sejak 2018 IKU Jumlah desa budaya hanya dari Program Pengembangan Nilai Budaya. Sedangkan Penetapan Desa Budaya menjadi kewenangan Propinsi DIY berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya, sehingga untuk Indikator Kinerja Utama Jumlah Desa Budaya dalam pelaksanaannya terealisasi sampai dengan pembentukan Rintisan Desa Budaya yang saat ini ditindaklanjuti dengan rekomendasi pengusulan sebagai Desa Budaya ke Pemerintah Propinsi DIY melalui Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY.

Sampai dengan tahun 2020 Jumlah Desa Budaya adalah 12 Desa, dan Rintisan Desa Budaya sejumlah 9 Desa (dalam proses pengajuan menjadi Desa Budaya).

Tabel III.4
Daftar Desa Budaya Kabupaten Bantul s.d Th 2020

No	Nama Desa	Lokasi	Dasar Penetapan
1	Bangunjiwo	Kel./ Ds Bangunjiwo Kec. Kasihan Bantul	Keputusan Gubernur DIY No 262/Kep/2016
2	Dlingo	Kel./ Ds Dlingo Kec. Dlingo Bantul	Pergub No 262/Kep/2016
3	Gilangharjo	Kel./ Ds Gilangharjo Kec. Pandak Bantul	Pergub No 262/Kep/2016
4	Mulyodadi	Kel./ Ds Mulyodadi Kec. Bambanglipuro Bantul	Pergub No 262/Kep/2016
5	Panggunharjo	Kel./ Ds Panggunharjo Kec. Sewon Bantul	Pergub No 262/Kep/2016
6	Sabdodadi**	Kel./ Ds Sabdodadi Kec. Bantul Bantul	Pergub No 262/Kep/2016
7	Seloharjo	Kel./ Ds Seloharjo Kec. Pundong Bantul	Pergub No 262/Kep/2016
8	Selopamioro*	Kel./ Ds Selopamioro Kec. Imogiri Bantul	Pergub No 262/Kep/2016
9	Sitimulyo*	Kel./ Ds Sitimulyo Kec. Piyungan Bantul	Pergub No 262/Kep/2016
10	Srigading	Kel./ Ds Srigading Kec. Sanden Bantul	Pergub No 262/Kep/2016
11	Trimurti	Kel./ Ds Trimurti Kec. Srandakan Bantul	Pergub No 262/Kep/2016
12	Triwidadi	Kel./ Ds Triwidadi Kec. Pajangan Bantul	Pergub No 262/Kep/2016

**Desa Sabdodadi berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 364/KEP/2020 Tanggal 07 Desember 2020 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2020, telah ditetapkan sebagai DESA MANDIRI BUDAYA peringkat Utama.

Tabel III.5
Daftar Rekomendasi Rintisan Desa Budaya menjadi Desa Budaya
Sampai dengan Tahun 2020

No.	Nama Desa	Lokasi	Surat Rekomendasi
1	Gadingsari	Kel./Ds Gadingsari Kec. Sanden	438/4022 Th 2019
2	Parangtritis	Kel./Ds Parangtritis Kec Kretek	430/4023 Th 2019
3	Girirejo	Kel./Ds Girirejo Kec. Imogiri	438/4024 Th 2019
4	Srimulyo	Kel./Ds Srimulyo Kec Piyungan	430/4025 Th 2019
5	Muntuk	Kel./Ds Muntuk Kec. Dlingo	438/4026 Th 2019
6	Sendangsari	Kel./Ds Sendangsari Kec Pajangan	430/4027 Th 2019
7	Tamantirto	Kel./Ds Tamantirto Kec. Kasihan	438/4028 Th 2019
8	Sriharjo	Kel./Ds Sriharji Kec. Imogiri	430/4029 Th 2019
9	Argodadi	Kel./Ds argodadi Kec. Sedayu	438/4030 Th 2019

Tahun 2020 tidak ada penambahan Rekomendasi Rintisan Desa Budaya, dikarenakan Kegiatan Pengelolaan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya saat pandemi covid-19 diubah menjadi workshop manajemen rintisan desa budaya. Pengukuran IKU pertama Dinas Kebudayaan mengacu pada Program Pengembangan Nilai Budaya, indicator program yaitu peningkatan peristiwa seni yang dapat diukur dengan jumlah pertunjukan dan festival seni budaya yang diselenggarakan. Target di tahun 2020 adalah 250, dan terealisasi 238 atau 95,20%, yang terdiri dari:

- Workshop Manajemen Pengelolaan Rintisan Desa Budaya
- Lomba Film
- Film Dokumenter Nini Thowong, Srandul dan Langen Mandrawanara
- Penghargaan Seniman Budayawan
- Pentas Seni FKY
- Festival Kethoptak, Sendratari, Teater, Revitalisasi Jathilan Diponegaran, Revitalisasi Reyog Wayang
- Pariwara Seni Budaya
- Fasilitasi Organisasi Budaya
- Pentas Wayang

- Upacara Adat Ambengan Jagalan, Pancuran Terong, Labuhan Kraton, Jamasan Pusaka Kab Bantul dan kajian upacara adat.



Dok Disbud 2020: Upacara Adat Ambengan Jagalan



Dok Disbud 2020: Upacara Adat Labuhan Kraton



Dok Disbud 2020: Upacara ADAT Jamasan Pusaka Kabupaten Bantul



Dok Disbud 2020: Penghargaan 15 Seniman Budayawan Tahun 2020

Sedang untuk IKU ke-2 yaitu Cakupan Perlindungan Warisan Budaya dari target sejumlah 24 tercapai 24 atau 100%. Capaian itu didukung dari 2 Program yaitu Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda dan Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda. Perlindungan Warisan Budaya dilakukan untuk mencapai target Tahun 2020 yaoutu sebesar 24 melalui berbagai kegiatan, yaitu:

- Pembinaan dan pengembangan Kesejarahan
- Pembinaan, pengembangan Bahasa dan Sastra
- Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya



Dok Disbud 2020: Pentas Wayang



Dok Disbud 2020: Observasi benda temuan di Bantul / koleksi BPCB untuk Penetapan Cagar Budaya 2020

Dari Capaian Jumlah Rintisan Desa Budaya dan Cakupan Perlindungan Warisan Budaya tersebut disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 100%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Tahun 2020 Dinas Kebudayaan melaksanakan 3 program 8 kegiatan rutin bersumber APBD, dan 3 program dengan 17 kegiatan teknis bersumber dari Danais. Total anggaran Rp.11.243.182.401 (APBD sebesar Rp. 825.290.511 dan Danais Rp.10.417.891.890) dengan realisasi fisik 99,80% dan realisasi keuangan sebesar Rp.10.272.089.728 atau 91,36%

Program dan kegiatan tersebut ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebagai bentuk komitmen untuk mencapai **sasaran perangkat daerah/Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2020, yaitu meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan budaya daerah.**

Tolok ukur tercapainya sasaran tersebut dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yaitu Jumlah Desa Budaya dan Cakupan Perlindungan Budaya. Namun dikarenakan Indikator Jumlah Desa Budaya berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor:36 Tahun 2014 Tentang Desa/Kelurahan Budaya adalah kewenangan Pemerintah DIY, maka Kabupaten Bantul (Dinas Kebudayaan terbatas pada membentuk/membina Rintisan Desa Budaya untuk kemudian diusulkan menjadi Desa Budaya kepada Gubernur melalui Dinas Kebudayaan Propinsi DIY dengan Surat Rekomendasi.

Berdasarkan realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2020, capaian IKU Dinas Kebudayaan Tahun 2020 adalah 100%. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 2 indikator sasaran OPD sebagai berikut:

1. Sasaran Jumlah Desa Budaya

Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan program Pengembangan Nilai Budaya. Penetapan Desa Budaya adalah kewenangan Propinsi DIY (berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya), sehingga untuk Indikator Kinerja Utama Jumlah Desa Budaya dalam pelaksanaannya terealisasi sampai dengan pembentukan Rintisan Desa Budaya. 9 Desa sampai saat ini telah ditetapkan sebagai Rintisan Desa Budaya dan direkomendasikan sebagai Desa Budaya ke Pemerintah Propinsi DIY melalui Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY. Di Tahun 2020 karena Pandemi Covid, target IKU pertama (Jumlah Desa Budaya direview, sehingga memperoleh capaian sebagai berikut:

Tabel III.6
Rencana dan Realisasi Capaian IKU Jumlah Desa Budaya

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah Desa budaya	12	12	12	100%	12	100%
Rata-Rata Capaian					100%		

Sumber : Review Target RPJMD 2016-2021 Tahun 2020

Realisasi 100% dari target adalah **Sangat Tinggi**, capaian IKU Jumlah Desa Budaya dilaksanakan dengan Program Pengembangan Nilai Budaya (target 250 peristiwa budaya tercapai 238 atau 95,20%) dengan sumber Dana Keistimewaan Yogyakarta TA 2020.

IKU Jumlah Desa Budaya dapat mencapai target, disebabkan karena review perubahan target yang dilakukan, berdasarkan pada kondisi pandemic covid 19 dan karena ranah dan kewenangan Penetapan Desa Budaya ada di Pemerintah Provinsi DIY. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Desa/Kelurahan Budaya, menyebutkan: pasal 4 ayat (3) Klasifikasi Desa/Kelurahan Budaya ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Kebudayaan sesuai dengan hasil penilaian Tim Akreditasi. pasal 4 ayat (4) Evaluasi terhadap klasifikasi Desa/Kelurahan Budaya dilakukan 5 tahun sekali sejak tanggal penetapan Desa/Kelurahan Budaya.

Penetapan 12 Desa Budaya di Kabupaten Bantul telah dilaksanakan di tahun 2016 dan akan dilakukan lagi pada tahun 2021. Sehingga saat ini Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul melaksanakan tugas dan fungsi mendampingi, membina dan mengembangkan desa-desa yang berpotensi di bidang kebudayaan melalui kegiatan Rintisan Desa Budaya yang selanjutnya diusulkan dan direkomendasikan untuk menjadi Desa Budaya ke Pemerintah Provinsi DIY (saat ini Rekomendasi Desa Budaya berjumlah 9 desa :Tabel. III.4)

2. Sasaran Cakupan Perlindungan Warisan Budaya

Untuk mencapai sasaran cakupan perlindungan warisan budaya Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul di Tahun 2020 melaksanakan Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda dan Program Pengelolaan warisan Budaya Benda

Tabel III. 7
Rencana dan Realisasi Capaian
IKU Cakupan Perlindungan Warisan Budaya

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	24	24	24	100 %	27	88,89%
Rata-Rata Capaian					100 %		

Sumber : e-sakip Bantul (<https://esakip.bantulkab.go.id/bantullp/>)

Capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik, target yang ditetapkan tahun 2020 dapat terealisasi 100 % atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**.

Dari 2 Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan yang didukung oleh 2 Indikator Utama tersebut maka diperoleh angka Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul sebesar 100 %. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.8
Rencana dan Realisasi Capaian IKU Dinas Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisas	% Realisasi		
1.	Jumlah Desa Budaya	12	12	12	100%	12	100%
2.	Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	24	24	24	100%	27	88,89%
Rata-Rata Capaian					100%		

Sumber : e-sakip Bantul (<https://esakip.bantulkab.go.id/bantullp/>)

Rata-rata capaian IKU Dinas Kebudayaan Tahun 2020 mencapai 100% berarti bernilai kinerja **Sangat Tinggi**, dengan realisasi tinggi semua IKU mencapai 100%.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 di Dinas Kebudayaan sebesar Rp.110.243.182.401 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp.10.272.089.728 atau sebesar 91,36%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel III.9
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2020

No	Program / Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Pengembangan Nilai Budaya	3.975.180.180	35%
3	Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda	3.681.045.000	33%
4	Pengelolaan Warisan Budaya Benda	2.761.666.710	25%
Jumlah		10.417.891.890	93%
Belanja Langsung Pendukung		825.290.511	7%
Total Belanja Langsung		11.243.182.401	%

Sumber : Esakip ROPK 2020

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp.10.417.891.890 atau sebesar 93% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.825.290.511 atau sebesar 7% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Pengembangan Nilai Budaya dengan besaran anggaran 35% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative terkecil adalah sasaran Pengelolaan Warisan Budaya Benda sebesar 25% dari total anggaran belanja langsung. Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2020 sebesar 91,36% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran program/kegiatan utama sebesar 91,49%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 89,82%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Jumlah Desa Budaya sebesar 99,93%, sedangkan penyerapan anggaran pada program/kegiatan di IKU Cakupan Perlindungan Warisan Budaya sebesar 89,41%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran (Disbud ada 3 sasaran PD), maka sasaran Berkembangnya potensi dan nilai nilai budaya local, seni budaya masyarakat menyerap anggaran paling besar yaitu 98,89% dari target . Sedangkan sasaran Meningkatnya Upaya Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda sebesar 87,95%, dan sasaran Meningkatnya Upaya Pelestarian Warisan Budaya Benda sebesar 91,34%.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.10
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Jumlah Desa Budaya	12	12	100%	3.975.180.180	3.770.692.923	94,86
2	Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	24	24	100%	6.442.711.710	5.760.115.809	89,41

Sumber : e-sakip Bantul (<https://esakip.bantulkab.go.id/bantullp/>)

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 8,64%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran. Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 7,89%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 0,75%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran IKU Jumlah Desa Budaya sebesar 1,82 dan efisiensi Cakupan Perlindungan Warisan Budaya sebesar 6,07%.

Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Pembinaan dan pengembangan Permuseuman memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 23,54% disebabkan oleh adanya perubahan system kompetisi permuseuman berjenjang. Sedangkan sasaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 0%, hal ini terjadi karena anggaran/target sudah disesuaikan target dengan realisasi saat Perubahan Kedua Dana Keistimewaan DIY di bulan Oktober 2020.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2020 pada program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.11
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
	Jumlah Desa Budaya	3.975.180.180	3.770.692.923	204.487.257	1,82
	Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	6.442.711.710	5.760.115.809	682.595.901	6,07
	Jumlah	10.417.891.890	9.530.808.732	887.083.158	7,89
	Belanja Langsung Pendukung	825.290.511	741.280.996	84.009.505	0,75
	Total Belanja langsung	11.243.182.401	10.272.089.728	971.092.673	8,64


Sumber : e-sakip Bantul (<https://esakip.bantulkab.go.id/bantullp/>)

Bab IV Penutup

(*Kundha Kabudayan*) Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 4 sasaran, 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, atau rata-rata tercapai sebesar 100% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2019 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19 yang membatasi ruang gerak dan pembatasan massa terutama pad even budaya di masyarakat yang bersifat rutin/tradisi yang tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian diharapkan dengan inovasi dan kreasi dari kreasi dari Dinas Kebudayaan dan dukungan masyarakat / stake holder seni budaya di tahun depan dapat terlaksana dengan mengedepankan pola kebiasaan baru Pandemi Covid 19.



Pemerintah Kabupaten Bantul
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

ꦩꦶꦏꦸꦢꦫꦺꦪꦏꦁꦏꦧꦸꦠꦺꦤ꧀

Komplek II Pemda Bantul Jl. Tentara Pelajar Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul
Kode Pos 55714, Telp (0274) 2810756 email: dinas.kebudayaan@bantulkab.go.id website : www.disbud.bantulkab.go.id